

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan Negara adalah bersumber dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa sesuai Undang – Undang Perpajakan, tetapi tidak mendapatkan imbalan jasa timbal balik secara langsung, untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Peran pajak akan semakin penting bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari Wajib Pajak dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lainnya. Undang – Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, melaporkan, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Kepercayaan yang diberikan kepada oleh pemerintah yakni sistem *self - assessment* yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Adanya sistem *self - assessment* tersebut , pemerintah mengharap kejujuran dan kesadran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang – Undang perpajakan yang telah ditetapkan. Jenis – jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bea Materai, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang jasa setelah melalui proses produksi, maka nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor – faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Semua orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean adalah Pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan adalah memungut, menyetorkan, melunasi, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, perlu diketahui

tentang jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang harus di pungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran serta mekanisme kreditnya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berguna mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pelaporan negara dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan kas negara dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban PKP atas pajak yang dipungut di sekitarnya.

CV. *Café Glass* Ngagel merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1998 bergerak dalam bidang distributor maupun retail pusat belanja yang melayani Alat – alat Rumah Tangga, Hotel, *Restaurant*, *Catering* yang produknya berkualitas dan menarik sehingga sangat dibutuhkan masyarakat, terletak di jalan Ngagel Jaya 104 Surabaya. Perhitungan yang beroperasi sejak tahun 1998 yang secara professional memiliki Misi Kerja Cepat, Akurat dan Cerdas dalam melayani berbagai kebutuhan rumah tangga.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari jurnal – jurnal sebagai acuan untuk menyusun pembuatan latar belakang penulis dengan sumber:

1. Skrispi Deasy Ariyani Aditya (2015) dengan judul “Analisis Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tirta Jaya” yang meneliti tentang perhitungan PPN yang dikenakan dalam perusahaan manufaktur.

2. Tugas Akhir Novi Darmayanti (2015) dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya” yang meneliti tentang perhitungan PPN yang dikenakan dalam perusahaan jasa.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh dan detail lagi tentang Pajak Pertambahan Nilai karena penulis sering membantu tentang pembuatan laporan tentang pajak keluaran atas penjualan di CV. *Café Glass* Ngagel Surabaya. Sehingga penulis mengambil judul “MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH CV. *CAFÉ GLASS* NGAGEL SURABAYA”.

1.2 TUJUAN STUDI LAPANG

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada penjualan dan pembelian.
- b. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap tahunnya.

1.3 MANFAAT STUDI LAPANG

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menerapkan tentang perhitungan pajak dengan baik dan benar sesuai undang – undang perpajakan yang telah di tetapkan.
2. Bagi masyarakat yaitu tulisan ini bisa di jadikan sebagai tambahan pengetahuan dan juga di jadikan bahan referensi bagi seluruh mahasiswa

yang akan menyusun laporan tugas akhir yang berkaitan hal ini dengan menghitung Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 RUANG LINGKUP STUDI LAPANG

Membahas mengenai Mekanisme Perhitungan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Bulan Januari s/d Maret tahun 2018 pada CV. *Café Glass* Ngagel Surabaya.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan jenis data yaitu Data Sekunder, data sekunder adalah Data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian dan penulisan juga. Metode ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara yaitu melakukan daftar pertanyaan – pernyataan yang mengenai tentang pajak keluaran dan pajak masukan yang di kenakan pada barang kena pajak dalam kegiatan penjualan dan pembelian kepada admin pajak di dalam perusahaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari narasumber, ini dilakukan peneliti, mengumpulkan pokok permasalahan secara lebih terbuka dan mendapatkan informasi yang lebih jelas.
- b. Dokumentasi yaitu dengan meneliti obyek penelitian berupa dokumen – dokumen invoice tentang penjualan dan pembelian, dokumen SPT tahunan

pajak pertambahan nilai, bukti transaksi, laporan yang memuat suatu kegiatan transaksi. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara berlangsung pelaksanaan aktivitas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. *Café Glass* Ngagel Surabaya.

- c. Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih jelas kegiatan kerja, tentang keramaian konsumen yang setiap hari membeli produk rumah tangga yang dijual di CV. *Café Glass* Ngagel Surabaya meliputi barang pecah belah, alat – alat dapur, alat – alat kebersihan dan berbagai barang elektronik dengan kualitas yang baik.

